

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan rehabilitasi lahan pasca tambang oleh pengelola tambang karst di Gunungkidul secara garis besar sudah berjalan dengan baik pada perusahaan pengelola tambang yang memiliki izin lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul. Perusahaan sektor tambang dalam perwujudan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak memiliki hambatan serius. Karena perusahaan sebagai pengelola tambang di kawasan karst telah memiliki mekanisme pemulihan lingkungan hidup di dalam dokumen lingkungan yang di sesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Faktor yang menghambat dari pelaksanaan rehabilitasi lahan pasca tambang oleh pengelola tambang karst di Gunungkidul adalah terkait sumber daya manusia dan anggaran pengawasan lingkungan hidup. Selain itu ketegasan aparat penegak hukum dan lembaga atau dinas terkait terhadap penjaminan kelangsungan lingkungan hidup serta banyak pertambangan yang tidak memiliki izin lingkungan melakukan kegiatan pertambangan di area rehabilitasi. Pasal 109 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan penambang yang tidak memiliki izin lingkungan

dapat pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00. Sedangkan factor pendukungnya adalah kesadaran dari semua pihak mengenai pentingnya pemulihan dan kelangsungan lingkungan hidup.

## **B. Saran**

1. Diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terkait izin lingkungan dan mekanisme rehabilitasi lingkungan di optimalkan. Serta menjalin sinergitas dengan instansi instansi lain terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga perusahaan pengelola tambang dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan dokumen lingkungan untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik.
2. Diharapkan seluruh pengelola tambang karst di Gunungkidul baik yang berbentuk perusahaan atau tambang rakyat agar lebih memiliki kesadaran untuk melakukan mekanisme perizinan dan memperhatikan kelangsungan ekosistem lingkungan hidup. Karena kegiatan pertambangan memiliki kaitan erat terhadap kondisi lingkungan, sehingga mekanisme rehabilitasi harus ditingkatkan untuk menunjang pembangunan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Akib, Muhammad. 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers
- Erwin, Muhammad. 2011. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama
- Fajar ND, Mukhti dan Yulianto Ahcmad. 2015. *Dualisme Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2012. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hs, Salim. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafindo
- Hs, Salim. 2014. *Hukum pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kusumayudha, B. Sari. 2005. *Hidrologi Karst dan Geometri Fractal di Daerah Gunungsewu*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa
- Silalahi, Daud, dan Kristianto. 2012. *Hukum Lingkungan dalam perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Keni Media.
- Supramo, Gatot. 2012. *Hukum Pertambangan Mineal dan Batubara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Wahidin, Samsul. 2014. *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

### Peraturan perundang – undangan

- R.I. Undang – Undang Dasar 1945
- Undang – undang nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan
- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya
- Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst
- Keputusan Menteri Nomor 3045 K/Nem/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gunung Sewu

### **Jurnal**

- Fahmi, Sudi, Asas Tanggungjawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum*. Vol. 18, No. 2, 2011.
- Fenty U. Puluhulawa, “Pengawasan Sebagai Instrument Hukum pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 11, No. 2, 2011.
- Grita Anindarini Widyaningsih, “Permasalahan Hukum dalam Perlindungan Ekosistem Karst di Indonesia”. *Jurnal Hukum Lingkungan*. Vol 3, No 2, 2017.
- Herlan, Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Morowali. *Maleo Law Jurnal*. Vol. 1, No. 1, 2017.
- Nalle, Victor Imanuel Williamson, Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang – Undang Minerba. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, 2012.
- Natsir, La Ode, Alternative Teknik Rehabilitasi Lahan Terdegradasi pada Lahan Bekas Galian Industri. *INFO BPK Manado*. Vol. 3, No. 2, 2013.
- Kotijah, Siti. Evaluasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Jurnal Hukum*. Vol. 18, No. 2.
- Kusuma, Dahlia. Alvi. Arifin, Samsul. Tarigan S. Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakkan Administrasi Lingkungan Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *USU Law Jurnal*. Vol 2, No. 1, 2014.
- Saputra, Muhammad Adi, Pertanggungjawaban Perusahaan dalam Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Lex administratum*, vol. 2, No. 2, 2014.

Sutrisno, Politik Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum*. Vol. 18, No. 3.

Wibisana, Kejahatan Lingkungan oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin/Pengurus Korporasi untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol 46. No 2, 2016.

Yulanto, Araya, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tengah Pesatnya Pembangunan di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 10, No. 2.

Yulianto, Bambang. Pengalokasian Wilayah Pertambangan Rakyat: Kasus Tambang Dolomit di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*. Vol. 11, No. 1, Januari 2015.

### **Website**

Universitas Sumatra utara, 2015 *usaha pertambangan*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/42330/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>. diakses pada tanggal 04/11/2018 pukul 21.00.

Universitas sriwijaya, *wilayah pertambangan*, [www.fh.unsri.ac.id/userfiles/5\\_ Wilayah Pertambangan-pdf](http://www.fh.unsri.ac.id/userfiles/5_Wilayah%20Pertambangan.pdf). Diakses pada tanggal 10/11/18 Pukul 12.00